



MAGELANG EKSPRES

Koran Wong Kesatrian

JUMAT 23 OKTOBER 2015

KONSULTASI HUKUM
 Rubrik ini hasil kerjasama
FAKULTAS HUKUM
UMM Magelang
 dengan **MAGELANG EKSPRES**
 Email : fakultashukum41@yahoo.com

HUKUMAN BAGI PELAKU BULLYING

Yulia Kurniaty, SH., MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pertanyaan :

Assalamu'alaikum Wr. Wb
 Anak saya kelas 6 SD, akhir-akhir ini sering murung dan malas belajar. Setelah kami sebagai orang tua melakukan pendekatan, ia baru mau berterus terang jika sudah dua minggu ini sering mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari tiga orang teman sekelasnya seperti difolok jika akan main bersama, disembunyikan tas sekolahnya, ditarik jilbabnya, diejek "anak mami" karena selalu saya antar jemput jika sekolah, bahkan tidak jarang direbut snek/jajannya. Memang apa yang dilakukan oleh teman sekelas itu tidak sampai melukai fisik namun membuat anak saya menjadi tidak nyaman di sekolah dan tidak dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Sedangkan di rumah anak saya menjadi sering melamun dan enggan belajar karena teringat-ingat akan perlakuan teman-temannya. Mohon saran dari bapak ibu pengasuh rubrik konsultasi hukum, apa sebaiknya yang saya lakukan karena saya tidak ingin anak saya mengalami masalah dalam proses belajarnya karena tidak lama lagi akan menjalani Ujian Nasional. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb
(Tari di Magelang)

Jawab :

Wa'alaikum salam Wr. Wb
 Ibu Tari yang kami hormati, memang perilaku "jahil" dari anak didik kita acap kali berujung pada masalah psikologis bagi anak yang menjadi target perilaku tersebut. Dalam dunia pendidikan perilaku itu dikenal dengan istilah bullying. Menurut Ken Rigby (Astuti, 2008:3) bullying adalah keinginan untuk menyakiti, diwujudkan kedalam aksi sehingga menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, dilakukan berulang dan dengan perasaan senang.

Dari perilaku yang dilakukan oleh sekelompok anak teman sekelas anak anda dapat kami pastikan bahwa perilaku mereka termasuk kategori bullying, karena telah memenuhi karakteristik dari perilaku bullying seperti : (1) Ada perilaku agresi yang menyenangkan pelaku untuk menyakiti korbannya, (2) Tindakan itu dilakukan secara tidak seimbang sehingga menimbulkan rasa tertekan bagi korban, (3) Pelaku itu dilakukan secara berulang-ulang.

ke hal 3

Jessica Iskandar



HARI SANTRI. Para santri di seluruh Indonesia merayakan Hari Santri un

Hari Santri Momen Pengingat

JAKARTA - Hari Santri Nasional diperingati untuk pertama kalinya, kemarin (22/10). Presiden Joko Widodo meyakinkan, penetapan 22 Oktober oleh pemerintah sebagai Hari Santri tidak akan memunculkan sekat-sekat sosial ataupun polarisasi di tengah masyarakat. Terutama, antara santri dan nonsantri.

"Sebab sejarah mencatat, ini sejarah yang mencatat, jiwa religiusitas keislaman dan semangat nasionalisme kebangsaan itu tidak bertentangan dan tidak untuk dipertentangkan," beber Presiden

Jokowi, saat acara Deklarasi Hari Santri, di Masjid Istiqlal, Jakarta kemarin. Karena itu, Hari Santri diyakini justru jadi momen pengingat bersatunya seluruh elemen bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan.

Masih berdasar sejarah pula, para presiden, para santri telah mewakafkan hidupnya untuk mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan caranya masing-masing, mereka kemudian bergabung dengan seluruh elemen bangsa lainnya melawan

3 Calon Sersa

SK Mump

...anak-anak menyaksikannya langsung melalui televisi. Kami mengimbau para pascasarjana tak membiarkan berita ini simpang siur di kalangan mereka. (Wid)

an...

...ikut meratifikasi undang-undang tersebut. Muhammad Mansur, Ketua Lembaga Lumba, menilai perlombaan ini sebenarnya sudah syukur dan karena akhirnya identifikasi telah diakui oleh ilmiah sehingga dirinya tidak para santri yang lain bisa berkeluk-kalinya untuk mengadakan kegiatan lomba. Semua santri merasa bangga. Selain itu saya merasa bangga santri harus merasa bangga dan bangga dengan pelaksanaan hari santri nasional ini. (Mubuyah)

...di Pesantren Alqodri memiliki puluhan santri berasal dari berbagai daerah di Jateng seperti Temanggung, Sobro Semarang, Kendal dan lainnya. Selain itu, santri yang belajar di pondok tersebut memiliki lembaga pendidikan yaitu SIM dan SMP. Serta menampung orang-orang yang mengalami gangguan jiwa untuk memelihara pasien yang mengalami gangguan jiwa. (Pondok Bekerjasama RSJ Prof dr Soerodjo Wangi)

...mengatur strategi, termasuk mengajarkan kesadaran tentang pentingnya arti kemerdekaan. Un-

...dan sekitarnya. Hampir semuanya kompak memakai baju putih. Pengajian 22 Oktober sebagai

...belakangan dikenang sebagai Hari Pahlawan 10 November, menjadi bergelora. (dyn)

Hukuman bagi Pelaku...

Sambungan hal 1

Untuk mengatasi hal tersebut maka langkah pertama yang dapat anda lakukan adalah melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah. Jalinlah komunikasi dengan wali kelas maupun guru terkait misalnya guru Bimbingan Konseling, untuk mencari tahu apa akar permasalahannya sehingga anak-anak itu melakukan bullying. Apakah akar permasalahan berasal dari lingkungan sekolah atau dari rumah mereka atau bahkan dari perilaku korban yang membuatta "menarik" untuk dijadikan target bullying. Menurut hemat kami dari manapun asal permasalahan itu menuntut peran aktif dari guru dan seluruh orang tua untuk melakukan pola asuh dan pendidikan yang jauh dari perilaku agresif, mudah emosi, serta model-model peninjauan hukuman yang jauh dari muatan edukasi seperti dilempar dengan penggaris besi, menjewer daun telinga hingga melewati batas kelenturannya. Dasar hukum perlindungan anak dan segala bentuk bullying yang dapat terjadi di sekolah adalah:

1. Pasal 64 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- 1) Anak di dalam dan di ling-

kungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintahan dan atau masyarakat.

2. Pasal 76C Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap orang dilarang men-empatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Jika upaya untuk menjalin komunikasi dengan pihak sekolah dan orang tua anak pelaku bullying tidak membuahkan hasil, maka anda dapat melaporkan kepada pihak berwajib yaitu ke Polisi pada unit perempuan dan anak untuk dilakukan upaya diversifikasi yakni menghadirkan para pihak yang bersengketa dalam satu forum untuk dilakukan musyawarah perdamaian (diversi) mencari solusi bagaimana agar anak pelaku bullying tidak melakukan aksi-aksi serupa yang mengganggu kenyamanan teman sekolahnya.

Apabila kesepakatan yang dicapai dalam upaya diversifikasi tidak

terlaksana, misalnya orang tua anak pelaku tidak melakukan upaya pengasuhan dan pembimbingan sehingga anak-anak tersebut mengulangi aksi bullying, maka dapattah sekiranya memperkarakan anak pelaku bullying tersebut. Sanksi bagi pelaku diatur dalam Pasal 80 Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya. (*)